

DINAMIKA JARINGAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KOTA LAYAK ANAK: STUDI KASUS PENYELESAIAN KEKERASAN ANAK DI BULUKUMBA

The Dynamics of Policy Networks in the Child-Friendly City Program: A Case Study of Child Violence Resolution in Bulukumba

Muhammad Rafliansyah^{1*}, Alwi²

¹Program Studi Sarjana
Administrasi Publik, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia.

*Email:

raflimuh300@gmail.com

²Departemen Ilmu
Administrasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

Keywords: *Policy Network;
Policy Implementation; Child
Violence; Child Friendly Cities*

Kata Kunci: *Jaringan
Kebijakan; Implementasi
Kebijakan; Kekerasan Anak;
Kota Layak Anak*

DOI:

<https://10.61731/dpmr.v5i1.44204>

Abstract

This study aims to describe the dynamics of the Child-Friendly City Program implementation network in Bulukumba Regency, with a focus on the mechanism for resolving cases of violence against children. The approach used is qualitative with a case study strategy. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and document analysis, which are then analyzed qualitatively through a descriptive case study approach. The results of the study indicate that key actors in handling child violence involve the government, law enforcement officers, and community institutions, which generally have relatively balanced roles. However, the function of the policy network has not been running optimally, which is reflected in the weak coordination between actors and the lack of formal institutionalization of the network structure. Interaction between actors takes place in a coordinative pattern, but has not been fully able to drive the exchange of resources effectively. The distribution of power in the network also tends to be centered on certain actors, while the strategies used by other actors in utilizing resources have not shown effectiveness in achieving common goals. These findings emphasize the need to strengthen network institutionalization, more equitable distribution of authority, and the development of collaborative strategies to increase the effectiveness of the implementation of the Child-Friendly City policy at the regional level.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika jaringan implementasi Program Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui

Copyright: © 2025 Muhammad
Rafliansyah, Alwi
This work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

pendekatan studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor kunci dalam penanganan kekerasan anak melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat, yang secara umum memiliki peran yang relatif seimbang. Namun demikian, fungsi jaringan kebijakan belum berjalan secara optimal, yang tercermin dalam lemahnya koordinasi antar-aktor serta belum terlembagakannya struktur jaringan secara formal. Interaksi antar-aktor berlangsung dalam pola koordinatif, namun belum sepenuhnya mampu menggerakkan pertukaran sumber daya secara efektif. Distribusi kekuasaan dalam jaringan juga cenderung terpusat pada beberapa aktor tertentu, sementara strategi yang digunakan oleh aktor-aktor lain dalam memanfaatkan sumber daya belum menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pelembagaan jaringan, distribusi kewenangan yang lebih merata, serta pengembangan strategi kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kota Layak Anak di tingkat daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan kondisi lingkungan sejalan dengan masalah publik yang semakin kompleks, sehingga menempatkan pelaksanaan kebijakan bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi menekankan pada jaringan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Kondisi yang seperti ini menjadikan jaringan kebijakan memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dalam artian lain, pemerintah tidak lagi berperan sebagai pemain utama dalam penyelesaian masalah publik (Alwi, 2018).

Jaringan kebijakan publik diartikan sebagai keterlibatan berbagai aktor yang saling bekerja sama dalam menjalankan suatu kebijakan publik. Lester dan Stewart (2000) mengemukakan aktor dalam jaringan implementasi kebijakan terdiri dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi-organisasi komunitas. Adanya pelibatan swasta, *civil society*, dan pemerintah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan pandangan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jaringan kebijakan mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan. Sebab, Rondinelli dan Cheema (1983) berpendapat bahwa jaringan implementasi kebijakan menitikberatkan pada hubungan antar-organisasi, pertukaran sumber daya dan juga karakter dari institusi yang menerapkan. Jaringan implementasi kebijakan publik merupakan suatu studi yang memfokuskan pada pemanfaatan sumber-sumber daya secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan. Adanya pemanfaatan sumber-sumber secara bersama menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2016)

Kerja sama pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain dalam bentuk kolaborasi adalah strategi dalam menangani keterbatasan sumber daya pemerintah yang

penting untuk penyelenggaraan kebijakan atau program (Yusri et al., 2022). Oleh karena itu, kerja sama dengan para pemangku kepentingan, baik individu maupun organisasi yang mengendalikan sumber-sumber daya penting perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks. Selain itu, pendekatan jaringan implementasi kebijakan dapat mengurangi konflik antar pemangku kepentingan dan meminimalisir penggunaan biaya dalam implementasi kebijakan publik (Alwi, 2018). Hadirnya konsep jaringan implementasi kebijakan publik sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan dalam implementasi kebijakan publik, salah satunya dalam implementasi program Kota/Kabupaten Layak Anak.

Komitmen Pemerintah telah diperjuangkan melalui berbagai regulasi yang telah dibuat untuk melindungi anak seperti hadirnya UU No. 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak. Kepedulian pemerintah terhadap tumbuh kembang anak salah satunya dapat terlihat melalui dirumuskannya program Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA). Pengembangan KLA ini merujuk pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang memuat berbagai hak anak yang harus dipenuhi. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), hak anak terangkum dalam empat golongan yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi payung hukum dan dasar gerak dalam pemberian perlindungan terhadap anak di Kabupaten/Kota. Aturan ini menyampaikan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kota layak Anak diukur berdasarkan enam indikator utama yaitu kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus.

Pemerintah daerah dalam upaya menyelenggarakan perlindungan anak perlu melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dan hak partisipasi.

Kabupaten Bulukumba menjadi penerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat madya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada tahun 2021. Artinya Kabupaten Bulukumba berada pada tingkatan ketiga kabupaten layak anak dengan urutan KLA Pratama, KLA Muda, KLA Madya, KLA Nindya dan KLA Utama. Sebagai komitmen dalam mewujudkan Bulukumba menjadi Kota Layak Anak, pemerintah Kabupaten Bulukumba membentuk gugus tugas Kabupaten Layak Anak melalui Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2023.

Adanya keputusan Bupati Bulukumba mengenai Kabupaten Layak Anak menandakan adanya keterlibatan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang membentuk suatu jaringan. Namun, keberadaan jaringan tersebut

belum mampu meningkatkan atau mempertahankan penghargaan Kabupaten Bulukumba sebagai Kabupaten Layak Anak. Hal ini didasarkan pada status Bulukumba sebagai Kota Layak Anak kembali turun ke tingkat pratama pada tahun 2022-2023. Adanya kondisi ini tentu tidak terlepas dari peran aktor dalam menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Bulukumba. Salah satu masalah anak yang menjadi perhatian di Kabupaten Bulukumba adalah kasus kekerasan terhadap anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN-PPA) mencatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2023 bahwa jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan mencapai 1500 kasus dengan kasus terhadap kekerasan anak 1344 anak yang menjadi korban. Pelaporan kasus kekerasan pada anak di Sulawesi Selatan cukup beragam, diantaranya kasus kekerasan fisik, psikis, pencabulan, penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, dan sebagainya.

Sementara itu, kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba periode 2019-2022 Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 84 kasus dan mengalami penurunan menjadi 49 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali turun menjadi 14 kasus dan naik menjadi 30 kasus pada tahun 2022.

Kehadiran jaringan dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak sangat penting. Perlu melihat keselarasan atau kesesuaian antara kebijakan yang ada dengan jaringan yang ada, dengan mengingat bahwa cakupan pekerjaan serta skala pencapaian, suatu sasaran tidak mungkin hanya dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka perlu jejaring kebijakan semua pihak agar sasaran tersebut dapat tercapai. Semua yang terlibat di dalamnya harus mampu menangani persoalan yang berkaitan dengan peranannya masing-masing. Dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak keberadaan aktor-aktor ini harus bekerja sama, saling berhubungan, dan membangun relasi (Putri, 2024). Interaksi antara aktor dan intensitas hubungan yang terlibat dalam jejaring kebijakan diharapkan mampu mencapai tujuan Kabupaten Bulukumba untuk meraih penghargaan menjadi Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan problem statement di atas, penerapan jaringan antar aktor yang tepat dinilai mampu membantu pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak. Konsep ini dinilai mampu menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Jika keberadaan jaringan belum mampu memberikan dampak terhadap penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak, sudah pasti terdapat kondisi yang melatarbelakangi hal tersebut. Studi ini mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana jaringan kebijakan publik dalam implementasi program Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba?.

Kajian Literatur

Konsep Jaringan Kebijakan

Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, konsep jaringan kebijakan menjadi kerangka penting untuk memahami bagaimana aktor-aktor yang saling tergantung—baik dari sektor publik maupun non-pemerintah—bekerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara kolektif. Klijn dan Koppenjan (2016) menyatakan bahwa jaringan kebijakan bukanlah sekadar mekanisme koordinasi teknis, melainkan arena interaksi politik yang kompleks. Dalam jaringan ini, aktor-aktor dengan kepentingan berbeda membangun hubungan kerja berdasarkan pertukaran sumber daya dan negosiasi berkelanjutan. Mereka menggambarkan governance networks sebagai bentuk koordinasi horizontal yang muncul ketika tidak ada satu aktor pun yang memiliki kewenangan absolut, sehingga keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada proses interaksi, komunikasi, serta kemampuan menyusun konsensus di tengah ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan kebijakan. Jaringan kebijakan memungkinkan terciptanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam menyelesaikan persoalan publik yang tidak dapat ditangani secara unilateral.

Memperluas pemahaman ini, Van Waarden (1992) mengusulkan pendekatan konseptual yang lebih terstruktur dengan mengidentifikasi tujuh dimensi utama jaringan kebijakan, yaitu: aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak (*rules of conduct*), relasi kekuasaan, dan strategi aktor. Setiap dimensi ini merefleksikan keragaman bentuk dan karakter jaringan yang ada dalam praktik kebijakan. Dimensi aktor menjelaskan siapa saja yang terlibat dan bagaimana karakteristik serta peran mereka; fungsi merujuk pada kontribusi tiap aktor dalam jaringan; struktur menggambarkan pola hubungan yang terbentuk; pelembagaan mengindikasikan keberadaan aturan formal maupun informal yang mengikat kerja sama; aturan bertindak menyangkut kebiasaan interaksi antar-aktor; relasi kekuasaan menjelaskan distribusi sumber daya; sedangkan strategi aktor mencerminkan cara tiap entitas mengoptimalkan posisi mereka dalam jaringan. Menurut Waarden (1992), efektivitas jaringan kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan dan harmonisasi antar dimensi tersebut, karena ketimpangan atau dominasi pada satu aspek dapat mengganggu proses kolaboratif yang dibutuhkan.

Sementara itu, Alwi (2018) memberikan penekanan pada pentingnya kolaborasi dalam jaringan kebijakan, terutama di negara berkembang yang sering menghadapi keterbatasan kapasitas birokrasi dan sumber daya. Ia menilai bahwa keberadaan jaringan kebijakan harus dilihat sebagai upaya untuk memperluas basis pelaku kebijakan agar lebih inklusif dan partisipatif. Dalam pandangan Alwi (2018), jaringan kebijakan bukan hanya instrumen pelengkap dalam implementasi kebijakan, tetapi menjadi kebutuhan strategis untuk akselerasi capaian kebijakan melalui sinergi multipihak. Implementasi kebijakan yang melibatkan banyak aktor, menurutnya, memerlukan adanya komunikasi yang intens, pembagian peran yang proporsional, serta penciptaan ruang interaksi yang mendorong saling percaya dan komitmen jangka panjang. Alwi menyoroti bahwa keberhasilan suatu jaringan sangat bergantung pada kemampuan membangun shared vision, keselarasan tujuan, dan insentif kolaboratif yang mampu menjembatani perbedaan kepentingan antar aktor.

Dengan demikian, dari ketiga perspektif ini dapat disimpulkan bahwa jaringan kebijakan bukan sekadar bentuk kerja sama teknis atau administratif, tetapi merupakan ruang sosial dan politik yang dinamis, tempat terjadinya interaksi kompleks, negosiasi, dan pembentukan konsensus di antara aktor-aktor kebijakan. Pemahaman ini menjadi krusial dalam konteks implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektor dan multidimensi, seperti halnya dalam program perlindungan anak atau penanganan kekerasan terhadap anak yang menuntut keterlibatan banyak pihak secara simultan dan terkoordinasi.

Studi Kekerasan Anak

Permasalahan kekerasan terhadap anak merupakan isu publik yang bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga penanganannya tidak dapat diserahkan hanya kepada satu institusi atau sektor tertentu. Kekerasan anak tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan jangka panjang anak sebagai individu dan warga negara (Matondang et al., 2024). Kompleksitas ini mencakup aspek hukum dalam hal penegakan keadilan, aspek sosial dalam pemulihan dan reintegrasi anak, aspek kesehatan dalam rehabilitasi trauma, serta dimensi kultural yang seringkali menormalisasi praktik kekerasan dalam lingkungan rumah tangga atau komunitas (Bhayana, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani keterlibatan berbagai aktor secara kolaboratif dan terkoordinasi—sebuah peran yang dapat dijalankan secara optimal oleh pendekatan jaringan kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pembagian peran, alokasi sumber daya, dan akuntabilitas di antara aktor-aktor kunci seperti pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media, dunia pendidikan, hingga komunitas akar rumput dan keluarga.

Penelitian Chandran et al. (2010) menegaskan pentingnya integrasi kebijakan dan pendekatan intersektoral dalam mencegah risiko kekerasan anak. Studi ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dibentuk secara sektoral dan tidak terkoordinasi akan menghasilkan respons yang lambat dan tidak efektif terhadap kasus-kasus kekerasan yang membutuhkan penanganan segera. Sebaliknya, jaringan kebijakan yang terbentuk dari berbagai sektor memungkinkan adanya sistem deteksi dini, respon cepat, serta pemulihan korban yang lebih menyeluruh karena masing-masing aktor berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan mandatnya. Dalam pendekatan jaringan, institusi pendidikan dapat berperan dalam mendeteksi perubahan perilaku anak, dinas sosial menyediakan layanan pemulihan, penegak hukum menjamin keadilan, dan media dapat mengedukasi publik sekaligus menekan pelaku melalui opini massa. Sinergi semacam ini hanya mungkin tercapai melalui struktur jaringan yang inklusif, dengan komunikasi yang terbuka dan pola kerja yang telah terlembaga.

Selain itu, salah satu kendala utama dalam penanganan kekerasan anak di tingkat lokal adalah keterbatasan kapasitas lembaga pemerintah daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Claussen et al. (2017). Mereka menyoroti bahwa aktor lokal, terutama dinas perlindungan anak dan aparat desa atau kelurahan, sering kali tidak memiliki

sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan teknis yang memadai untuk menangani kasus kekerasan anak secara efektif. Dalam konteks inilah, keberadaan jaringan yang melibatkan LSM, media, kelompok relawan, tokoh agama, dan organisasi perempuan menjadi sangat krusial. Kolaborasi dalam jaringan kebijakan tidak hanya melengkapi kekurangan pemerintah, tetapi juga memberikan fleksibilitas, kreativitas, dan ketanggapan yang lebih tinggi dalam merespons dinamika lapangan yang berubah cepat. Ketika pelaporan kasus mengalami hambatan di kanal formal, misalnya, jaringan informal seperti forum anak, komunitas perempuan, atau layanan berbasis digital dapat menjadi pelengkap atau bahkan jembatan awal yang menyelamatkan korban dari risiko berkelanjutan.

Lebih jauh, pendekatan jaringan kebijakan juga membawa manfaat strategis dalam hal legitimasi dan efektivitas kebijakan itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Klijn dan Koppenjan (2016) dan Waarden (1992), jaringan kebijakan yang dibangun secara inklusif dan berorientasi kolaboratif dapat mempercepat distribusi informasi, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Dalam konteks kekerasan anak, hal ini berarti bahwa masyarakat akan merasa lebih percaya untuk melaporkan kasus, para korban akan lebih mudah mendapatkan perlindungan, dan aktor-aktor penyedia layanan dapat saling mendukung dalam menjalankan mandatnya. Sebaliknya, tanpa jaringan yang solid, kebijakan perlindungan anak akan terfragmentasi, berjalan secara parsial, dan rentan mengalami kegagalan implementasi. Dengan demikian, pendekatan jaringan kebijakan bukan hanya pilihan strategi dalam menyelesaikan kekerasan terhadap anak, tetapi merupakan prasyarat normatif dan fungsional agar perlindungan anak dapat terwujud secara menyeluruh, berkelanjutan, dan inklusif di tingkat lokal maupun nasional.

Studi Jaringan Kebijakan Terdahulu

Studi mengenai jaringan kebijakan dalam konteks perlindungan sosial dan layanan publik telah banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konseptual dan aplikatif dari pendekatan ini. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian oleh Sudirman (2022) yang mengkaji jaringan kebijakan dalam implementasi program kesejahteraan anak di Kabupaten Gowa. Studi ini menyoroti pentingnya integrasi kelembagaan dan keberadaan mekanisme pemantauan sebagai prasyarat bagi terciptanya jaringan kebijakan yang efektif dalam menjamin perlindungan anak. Temuan Sudirman (2022) memperlihatkan bahwa meskipun terdapat aktor-aktor yang aktif terlibat dalam pelaksanaan program, ketidakhadiran sistem koordinasi dan evaluasi yang solid menyebabkan kebijakan perlindungan anak berjalan tidak optimal. Dalam konteks ini, studi tersebut menggarisbawahi perlunya pembagian peran yang lebih jelas serta penguatan kapasitas institusi lokal dalam mengelola jaringan secara sistematis.

Selain itu, penelitian oleh Endah et al. (2023) di Kabupaten Ciamis turut memperluas penerapan pendekatan jaringan kebijakan ke dalam konteks penanganan kawasan kumuh. Meski fokusnya tidak secara langsung menyasar isu perlindungan anak,

studi ini menunjukkan bagaimana konsep jaringan kebijakan dari Klijn dan Koppenjan (2016) dan Waarden (1992), dapat diimplementasikan dalam situasi multi-aktor yang kompleks. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan lintas sektor dalam pengelolaan masalah kawasan kumuh—mulai dari pemerintah daerah, lembaga teknis, hingga masyarakat lokal—menjadi kunci dalam mengefektifkan respons terhadap permasalahan sosial perkotaan. Dengan demikian, studi ini memperlihatkan bahwa jaringan kebijakan relevan tidak hanya dalam konteks sosial normatif, tetapi juga dalam pengaturan teknis dan spasial, selama terdapat sistem interaksi dan negosiasi yang terlembaga antar-aktor yang terlibat.

Meskipun kedua studi tersebut memberikan kontribusi penting, keduanya belum secara khusus membahas bagaimana pendekatan jaringan kebijakan dapat diterapkan secara strategis dalam penanganan kekerasan terhadap anak sebagai isu yang sangat sensitif, dinamis, dan melibatkan berbagai aspek sosial dan psikologis. Studi Sudirman (2022) lebih menekankan pada pentingnya integrasi kelembagaan dalam layanan anak secara umum, sementara studi Endah et al. (2023) berfokus pada pendekatan spasial dan tidak mengelaborasi dimensi perlindungan anak. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh studi ini, yaitu dengan memfokuskan kajian pada implementasi jaringan kebijakan dalam konteks penyelesaian kekerasan terhadap anak, khususnya dalam program Kota Layak Anak di Kabupaten Bulukumba. Studi ini tidak hanya menjelaskan aktor dan struktur jaringan, tetapi juga menelaah dinamika interaksi, strategi aktor, serta efektivitas jaringan dalam merespons kasus kekerasan anak secara nyata di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi kasus digunakan sebagai desain penelitian. Desain ini berguna untuk mendeskripsikan bagaimana jaringan kebijakan publik dalam implementasi program KLA khususnya penyelesaian masalah kekerasan anak diselenggarakan berdasarkan konteks yang ada.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi dan relevansi dengan instansi atau lembaga yang terlibat langsung dalam implementasi Program Kota Layak Anak (KLA). Pemilihan dilakukan atas dasar penilaian peneliti sesuai dengan kebutuhan spesifik studi, sebagaimana disarankan oleh Neuman (1997).

Para informan yang diwawancarai mencakup berbagai pihak dari unsur pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, media, dan organisasi masyarakat. Di antaranya adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba; Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat selaku penanggung jawab Program KLA; anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Bulukumba; Ketua Forum Anak Panrita Lopi; Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan; pekerja sosial dari Dinas Sosial; perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan Polres

Bulukumba; hakim dari Pengadilan Negeri Bulukumba; Direktur media lokal Radar Selatan; Ketua Aisyiyah Bulukumba; Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bulukumba; serta Presiden Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia. Seluruh informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi program KLA serta penanganan kekerasan terhadap anak di daerah tersebut.

Data juga diperoleh berdasarkan pengamatan peristiwa atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Sumber data lainnya berupa dokumen-dokumen berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan dan analisis data merupakan dua kegiatan yang saling berkaitan. Hal ini terlihat melalui prosedur analisis data kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, fokus pada kesederhanaan, abstraksi, dan transformasi data 'kasar' dari catatan tertulis di lapangan.

Proses reduksi data sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pengolahan data. Teknik analisis yang digunakan pada studi kasus ini adalah metode analisis deskriptif dan settingnya (Creswell, 2014) untuk memperoleh gambaran jaringan kebijakan dalam penyelesaian kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dimasukkan pada bagian terdahulu, Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana jaringan yang terbentuk dalam penyelesaian kasus kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu masalah dalam klaster V Perindungan Khusus Kota/Kabupaten Layak Anak. Jaringan yang terbentuk dilihat dengan berbagai dimensi menurut Waarden (1992) meliputi dimensi aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor.

Aktor

Aktor dalam jaringan implementasi kebijakan merupakan individu-individu namun dapat juga berupa organisasi sebagaimana aktor yang terlibat dapat juga sebagai representasi dari kelompok/pihak tertentu. Aktor berkaitan dengan jumlah orang yang terlibat (*participants*). Faktor ini kemudian menentukan ukuran dari jaringan yang akan dibangun. Selanjutnya karakteristik jaringan kebijakan akan dipengaruhi oleh tipe aktor dari *background* yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, Aktor yang terlibat dalam penyelesaian masalah kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba terdiri dari Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Media, dan lembaga masyarakat. Jumlah dan tipe aktor dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Tipe Aktor

Tipe Aktor	Institusi	Jumlah
Unsur Pemerintah Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Tim Reaksi Cepat dan Forum anak	3
	Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat	
	Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba	
Aparat Penegak Hukum	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	3
	Kejaksaan Negeri Bulukumba	
	Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba	
Media	Radar Selatan Bulukumba	1
Lembaga masyarakat	Koalisi Perempuan Indonesia	3
	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bulukumba	
	Nasyiyatul Aisyiyah Bulukumba	

Sumber: Hasil wawancara, 2024

Fungsi Jaringan

Bagian kedua dimensi jaringan adalah fungsi. Fungsi aktor adalah apa yang dilakukan aktor tersebut di dalam jaringan kebijakan. Dalam jaringan implemementasi program KLA khususnya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba, Pemerintah daerah dan LSM berperan melakukan pencegahan dan pendampingan korban kekerasan, penegak hukum berperan dalam menyidik kasus dan memutuskan perkara. Serta media berperan dalam penyebaran informasi kepublik dengan tujuan edukasi. Pertukaran informasi antar aktor berlangsung dua arah melalui komunikasi dan kordinasi formal dan informal. Beberapa aktor terjadi pertukaran sumberdaya khususnya informasi. Namun belum ada kerja sama secara tertulis diantara aktor yang terlibat. Berikut fungsi setiap aktor yang terlibat:

Tabel 2. Fungsi Aktor

Aktor	Peran	Pertukaran Informasi	Pertukaran Sumberdaya	Kerjasama
Pemerintah Daerah	Penanggungjawab program KLA Pencegahan kekerasan anak	Dua arah	Otoritas, Informasi, dan anggaran	Tidak ada

Development Policy and Management Review (DPMR)

Rafliansyah, M., & Alwi. Dinamika Jaringan Kebijakan dalam Program Kota Layak Anak.

	Pendampingan kasus kekerasan anak			
Aparat Penegak Hukum	Memproses kasus kekerasan anak Mengadili korban dan pelaku kekerasan anak	Dua arah	Otoritas, informasi	
Media	Penyebaran Informasi edukasi	Dua arah	Informasi	Tidak ada
Lembaga Masyarakat	Penyedia layanan rumah aman Pendampingan anak yang mengalami kekerasan Pencegahan kekerasan anak edukasi	Dua arah	Informasi, Layanan rumah aman,	Tidak ada

Sumber: Hasil wawancara, 2024

Struktur

Struktur jaringan dalam implementasi program KLA khususnya mengenai permasalahan kekerasan anak sangat penting untuk diperhatikan. Kesamaan jumlah aktor yang terlibat baik dari pemda, penegak hukum, dan lembaga masyarakat menunjukkan keseimbangan yang terbentuk dalam jaringan. Namun, aktor media yang terlibat harusnya diperluas. Semakin banyak media yang terlibat maka peran media dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kekerasan dapat lebih optimal. Pemda sebagai penanggungjawab program KLA melaksanakan tugasnya didasarkan pada kewenangan dan ketersediaan anggaran. Hal ini tercermin pada minimnya intensitas forum formal yang dilakukan dengan aktor lain dalam membahas masalah kekerasan anak di Bulukumba. Media dan lembaga masyarakat baru dilibatkan dalam forum formal hanya pada saat menjelang pengisian dokumen penilaian KLA. Hal ini berdampak pada tidak dapatnya indikator KLA diisi dengan lengkap berdasarkan klaster yang tersedia. Berikut struktur jaringan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. Struktur Jaringan

Aktor	Ukuran jaringan	Jenis keanggotaan	Pola keterkaitan	Intensitas hubungan	Jenis kordinasi
Pemerintah Daerah	Banyak	Wajib	Belum Teratur	Tidak Intens	Hirarkis
Penegak Hukum	Banyak	Wajib	Belum Teratur	Tidak Intens	Horizontal

Media	Sedikit	Sukarela	Belum Teratur	Tidak Intens	Horizontal
Lembaga Masyarakat	Banyak	Sukarela	Belum Teratur	Tidak Intens	Horizontal

Sumber: Hasil wawancara, 2024

Pelebagaan

Pelebagaan dalam suatu jaringan kebijakan dimaksudkan agar jaringan aktor dalam jaringan tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Pelebagaan dalam jaringan kebijakan berkaitan dengan aturan formal yang ada dan mengikat antar satu aktor dengan aktor yang lain dalam melaksanakan hubungan kerja. pelebagaan dalam jaringan implementasi program KLA telah tertuang melalui Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.45-122 tahun 2023 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Spesifik ke klaster V Perlindungan Khusus yang membidangi mengenai kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba, akto-aktor yang terlibat dalam mengatasi kekerasan anak dalam Putusan Bupati tersebut yaitu:

Tabel 4. Pelebagan Aktor

No	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Gugus Tugas
1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Koordinator Klaster V Perlindungan Khusus
2.	Dinas Sosial	Koordinator Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3.	Dinas Kesehatan	Koordinator Klaster III Kesehatan dasar dan Kesejahteraan
4.	Kejaksaan Negeri Bulukumba	Anggota
5.	Polres (Kanit PPA)	Anggota
6	UPTD PPA	Anggota
7	Pengadilan Negeri Bulukumba	Anggota
8	Media	Anggota
9	Lembaga masyarakat: - Koalisi Perempuan Indonesia - Aisyiyah Bulukumba - Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Bulukumba	Anggota
10	Forum Anak Panrita Lopi	Anggota

Sumber: Hasil wawancara, 2024

Aturan Bertindak

Rules of conduct berbicara tentang aturan main atau kebiasaan (*habit*) yang terdapat pada pola interaksi aktor-aktor di dalam jaringan kebijakan. Aktor pemerintah terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan anak karena sudah menjadi kewajiban sesuai dengan wewenang mereka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitupun dengan penegak hukum. Mereka memproses laporan dan mengadili korban kekerasan anak karena telah menjadi tugas yang wajib bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Berbeda halnya dengan media dan lembaga masyarakat. Keterlibatan mereka dalam persoalan kekerasan anak tidak didarkan atas kewajiban apapun melainkan atas kepedulian yang besar mengenai persoalan anak. Radar selatan misalnya, latar belakang pimpinannya adalah aktivis perempuan dan anak. *Background* ini mendorong kepemimpinannya di Radar selatan untuk peduli dan aktif dalam meliput dan memberitakan isu-isu anak termasuk kekerasan terhadap anak.

Hubungan Kekuasaan

Hubungan Kekuasaan merupakan komponen penting karena menunjukkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pembagian kekuasaan ini berwujud pada distribusi sumber daya dan kebutuhan aktor. Dalam jaringan implementasi program KLA khususnya dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba hubungan kekuasaan ditandai dengan pertukaran informasi dan sumber daya. Pemerintah membutuhkan penegak hukum dalam memastikan terpenuhinya hak anak dalam berhadapan dengan hukum, penegal hukum membutuhkan bantuan pemerintah dalam pendampingan dan penelitian perkara, pemerintah membutuhkan media dalam menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarkat, lembaga Masyarakat membutuhkan media, pemerintah dan penegak hukum dalam memperjuangkan hak-hak anak dalam mengalami kekerasan

Strategi Aktor

Strategi aktor berkaitan dengan bagaimana kepentingan aktor terwujud dengan memanfaatkan sumberdaya aktor yang lain. Dalam jaringan impementasi program KLA khususnya mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba aktor memiliki masing-masing strategi dalam mencapai tujuannya. Kepentingan pemerintah daerah dalam jaringan ini adalah memberikan pelayanan yang baik kepada anak yang mengalami kekerasan dan mendapatkan predikat KLA yang lebih baik. Kepentingan ini berusaha diwujudkan dengan melakukan kordinasi dengan aktor lain. Koordinasi yang dilakukan berupa permintaan bantuan dalam melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi ke masyarakat lewat media dan lembaga masyarakat. Media dan lembaga masyarkat mendapatkan ruang untuk menjalankan perannya melalui informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Penegak hukum memiliki kepentingan untuk memastikan kasus yang dilaporkan dapat diproses sesuai aturan yang berlaku. Dalam meastikan berjalan proses dengan lancar, diperlukan peran pekerja sosial dan TRC serta lembaga masyarkat dalam melakukan pendampingan kepada korban. Media memerlukan validasi data dan

informasi kepada penegak hukum dan pemerintah untuk memastikan berita yang disebarkan valid dan tidak membuat masyarakat serta korban merasa dirugikan.

Walapun demikian, tujuan utama aktor yang terlibat adalah menjamin terlaksananya perlindungan kepada anak sesuai hak-hak mereka. Tujuan utama ini masih terkendala untuk diraih karena tidak adanya alur kerja yang jelas dalam pencegahan dan pendampingan kepada anak yang mengalami kekerasan. Olehnya, strategi aktor yang dilakukan belum dapat mencapai tujuan yaitu meningkatkan posisi Bulukumba sebagai Kabupaten Layak Anak.

KESIMPULAN

Studi ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika jaringan kebijakan dalam implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bulukumba, khususnya dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun telah terbentuk jaringan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor—pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, media, dan forum anak—fungsi dan efektivitas jaringan tersebut belum berjalan secara optimal. Struktur jaringan masih bersifat koordinatif dengan intensitas interaksi yang rendah, dominasi peran pada aktor-aktor tertentu, dan lemahnya pelembagaan kerja sama antar lembaga. Meskipun secara normatif terdapat dasar hukum dan pengorganisasian dalam bentuk gugus tugas KLA, implementasi di lapangan masih bersifat sektoral dan bersandar pada interaksi non-formal yang belum terdokumentasi dalam bentuk perjanjian kolaboratif. Ketidakjelasan alur kerja, ketidakteraturan forum komunikasi, serta minimnya integrasi data dan pertukaran informasi menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, studi ini menguatkan argumentasi bahwa pendekatan jaringan kebijakan sangat relevan untuk menangani isu kekerasan terhadap anak yang bersifat multidimensional dan melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Pemanfaatan teori Klijn & Koppenjan (2016), Waarden (1992), serta pendekatan kolaboratif dari Alwi (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu jaringan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antar-aktor, kejelasan fungsi, distribusi sumber daya, serta adanya aturan main dan struktur pelembagaan yang kuat. Penanganan kekerasan terhadap anak bukan hanya isu teknis, tetapi juga membutuhkan pendekatan politis dan sosial yang mampu menjembatani kepentingan, sumber daya, dan dinamika antar organisasi.

Namun demikian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian masih berfokus pada satu wilayah studi, yaitu Kabupaten Bulukumba, sehingga generalisasi hasil ke konteks daerah lain harus dilakukan dengan hati-hati. Kedua, studi ini tidak menggali secara mendalam dimensi psikososial dari korban kekerasan anak yang mungkin turut memengaruhi efektivitas respons jaringan kebijakan. Ketiga, keterbatasan data kuantitatif membuat analisis hanya dapat disampaikan dalam kerangka deskriptif-kualitatif, tanpa mengukur secara empiris kekuatan hubungan antar

aktor atau dampak langsung dari intervensi jaringan terhadap penurunan kasus kekerasan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya pendekatan komparatif antar daerah yang memiliki status KLA berbeda untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan atau kegagalan implementasi jaringan kebijakan. Studi juga perlu mengeksplorasi lebih lanjut aspek psikologis dan sosial dari korban serta bagaimana aktor jaringan merespons kebutuhan tersebut dalam kebijakan. Selain itu, pengembangan metodologi berbasis *social network analysis* (SNA) sangat direkomendasikan guna memetakan secara lebih terukur hubungan antar aktor, tingkat sentralitas, dan aliran sumber daya dalam jaringan kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, studi jaringan kebijakan tidak hanya menjadi kerangka analisis teoretis, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap anak secara sistemik dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alwi, 2018. Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan (Tantangan dan Strategi dalam Penentuan dan Implementasi Kebijakan). Yogyakarta: Kedai buku Jenny,
- Bhayana, D. (2023). Effects of Child Abuse on the Mental Health of the Child. *International Journal of Science and Research*, 12(9), 436–439. <https://doi.org/10.21275/sr23903170512>
- DeSeve, G. E. 2007. Creating managed networks as a response to societal challenges. *The Business of Government Magazine*, 47-52.
- Chandran, A., Puvanachandra, P., & Hyder, A. A. (2010). Commentary: Prevention of Violence against children: A framework for progress in low- and middle-income countries. *Journal of Public Health Policy*, 32(1), 121–134. <https://doi.org/10.1057/jphp.2010.40>
- Claussen, C., Wells, L. M., Aspenlieder, L., & Boutilier, S. (2017). Developing domestic violence primary prevention capacity through a community of practice project: Learnings from Alberta, Canada. *Cogent Medicine*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/2331205x.2017.1333697>
- Creswell, W, John. 2014. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan. (edisi terjemahan). , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Endah, K., Rusli, B., Kartini, D. S., & Utami, S. B. (2023). Network Analysis of Slum Management Policies in the Ciamis Regency. *Russian Law Journal*, 11(7s), 221–230. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i7s.1141>
- Klijin, E.H. dan Joop Koppenjan. (2016). *Governance Networks in the Public Sector*. New York: Routledge
- Kementrian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2022) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

- Matondang, F. S. P., Alfira, N., Mardhyah, D. P., Harahap, M. R., & Khatami, M. (2024). Dampak Psikologis Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Polyscopia*, 1(4), 180–184. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i4.1420>
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba (2023) Keputusan Bupati Bulukumba Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2023.
- Putri, Y. N. (2024). Membangun Dunia Aman : Strategi Perlindungan Anak dari Kekerasan. *Doktrin Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i1.4302>
- Rondinelli, D., & Cheema, C. G. (1983). *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*. London: Sage.
- Sudirman, R. (2023). Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*.
- Varda, D. M. (2009). Collaborative Policy Networks. *Policy Studies Journal*, 37(1), 59– 74.
- Waarden, F. V. (1992). Dimensions and Types of Policy Networks, *European Journal Of Political Research* 21(1): 29-52.
- Yusri, A., Purnawandi, R., Albi, N. S., & Moreta, N. A. (2022). Collaborative Governance dalam Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Pekanbaru. *Journal Publicuho*, 5(3), 802–814. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.32>